

**Analisis Yuridis Terhadap Proses Verifikasi Faktual Partai
Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)**

Samuel Raymando*, Haposan Siallagan, Kasman Siburian*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: samuel.raymando@student.uhn.ac.id

Abstract

The presence of the provisions of Article 173 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections concerning Factual Verification of Political Parties by the General Election Organizers, namely the General Election Commission, is where the Discrimination begins, because the Articles governing the Verification of Political Parties are not appropriate because they are discriminatory because political parties New legal entities are required to take part in the verification stage to become contestants in the 2024 election, while political parties participating in the 2019 election are not required to take part in verification to become participants in the 2024 election. To find out the considerations of the panel of judges as well as the legal implications and review of Constitutional Law in deciding case No. 53/PUU-XV/2017 Regarding Factual Verification of Political Parties in Article 173 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. Theoretically, the application of the rule of law principles in a country is generally regulated in the constitution. However, this does not rule out the possibility of further regulation in implementing regulations under the Constitution. The constitution in question includes not only the Constitution in written form but also the constitutional conventions. The research data was collected using the Library Research and Documentary method. Technical analysis of data using descriptive analysis which aims to make a description or description of the research object in a systematic, factual and accurate manner from the research object and connected related decisions. From the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XV/2017 concerning Factual Verification of Political parties discussing Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to article 173 paragraph (1) and paragraph (3) that factual verification of political parties is still carried out both old parties that have participated in the 2019 Election contestation and the New Party without any differences between them. In a review of Constitutional Law regarding the procedures and technical verification of political parties participating in elections in Indonesia, it is the same as the methods that were practiced in ancient times. The essence contained is justice.

Keywords: Political Parties, Constitutional Law, Legal Decisions, Court Constitution, Verification of Political Parties.

Abstrak

Hadirnya ketentuan Pasal 173 Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum disinilah awal mula Diskriminasi muncul, sebab Pasal yang mengatur Verifikasi Partai Politik itu tidak sesuai sebab bersifat Diskriminatif dikarenakan Partai

Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk mengikuti tahapan Verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2024, sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 tidak diharuskan ikut Verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim serta implikasi hukum dan tinjauan Hukum Tata Negara dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara Teoritis penerapan Prinsip - prinsip negara hukum tersebut pada suatu negara umumnya diatur dalam konstitusi. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan dibawah Konstitusi. Konstitusi yang dimaksud tidak hanya meliputi Konstitusi dalam bentuk tertulis tetapi juga konvensi Ketatanegaraan. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode Library Research dan Dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Faktual partai Politik membahas Tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) bahwa verifikasi faktual partai politik tetap diselenggarakan baik partai lama yang telah mengikuti kontesasi Pemilu tahun 2019 maupun Partai Baru tanpa ada perbedaan diantaranya. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara mengenai prosedur dan teknis Verifikasi Partai Politik peserta pemilu di Indonesia sama dengan cara-cara yang sudah di praktikan pada jaman dahulu. Esensi yang terkandung adalah keadilan.

Kata Kunci: Partai Politik, Hukum Tata Negara, Putusan Hukum, Mahkamah Konstitusi, Verifikasi Partai Politik.

I. Pendahuluan

Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya.¹ Undang – Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi Indonesia yang mengatur Tentang Pemilihan Umum. Hasil dari Amandemen ke – 4 Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 22E ayat 3 mengatakan “Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Partai Politik (Parpol)”. Partai Politik ini akan berkontestasi memperebutkan suara pemilih sesuai dengan Daerah Pemilihan Peserta Pemilu Masing - masing. Peserta Pemilu saling berlomba meyakinkan pemilih agar memilih partai ataupun calonnya. Akibat dari kontestasi memperebutkan jabatan publik yang terbatas biasanya memunculkan konflik. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum (*Rule of Law*) yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.²

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat di pemerintahan yang dilakukan di negara demokratis. Pemilihan Umum sebenarnya diselenggarakan

¹ Jimly Asshiddieq, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 hlm : 33.

² Gandha Widyo Prabowo, “*Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Pada Pemilu Legislatif 2014*”, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No 1, Juli-September 2017 hlm : 45- 56.

berdasarkan asas - asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilakukan secara periodik. Pemilihan Umum tidak akan terlaksana jika tidak ada pemilih dan peserta Pemilu. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi merupakan sebuah keharusan. Sistem demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian.³

Namun Sistem demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang demokratis. Selain itu, partai politik juga harus berfungsi sebagai lembaga yang substansif dan kompetitif. Partai politik tidak boleh hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara melainkan Partai politik juga berperan menyalurkan serta menjalankan aspirasi individu dan kelompok yang ada di masyarakat ke dalam sistem politik sehingga terpadu dengan baik.⁴ Karena seharusnya partai politik memiliki tugas dalam mempersiapkan kader terbaiknya untuk dicalonkan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui sebuah proses Pemilihan Umum.⁵

Menurut Giovanni Sartori partai politik merupakan suatu kelompok politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, dikarenakan hanya melalui Pemilihan Umum partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif⁶ Menurut Ramlan Surbakti salah satu fungsi partai politik ialah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang telah disusun berdasarkan ideologi Masing - masing. Cara yang digunakan oleh partai politik dalam sistem demokrasi erat kaitannya dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan Umum.⁷

Untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum, partai politik tidak bisa langsung dinyatakan sah dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Umum walaupun Partai Politik sudah berbadan hukum. Sebelum itu, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam tahapan Pemilihan Umum. Karena, lolos tidaknya peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Verifikasi adalah proses pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum. Tahapan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan berbagai syarat dalam kepesertaan pada Peserta Pemilihan Umum, lengkap secara administratif dan terpenuhinya syarat secara faktual. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan lembaganya menjadi peserta Pemilihan Umum.⁸

³ Simamora, Janpatar. "Menyongsong rezim pemilu serentak." *Jurnal Rechtsvinding* 3.1 (2014): 21.

⁴ Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial* 6.2 (2013): 123-142.

⁵ Ramlan surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, "Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara", Kemitraan, Jakarta, 2011.

⁶ Miriam Budiarto, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm : 404-405.

⁷ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

⁸ Saldi Isra, "Keharusan Verifikasi Partai Politik", www.unisosdem.org, diakses tanggal 12 Februari 2023.

Dengan adanya Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara jelas menerangkan mengenai verifikasi faktual partai politik oleh penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum disinilah awal mula ketidakadilan muncul, dikarenakan pasal yang mengatur verifikasi partai politik itu tidak relevan dan bersifat diskriminatif dikarenakan bagi partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi agar menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketentuan pasal 173 ayat 3 Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah membeda-bedakan antara partai politik peserta Pemilihan Umum sebelumnya (Pemilu 2019) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Khusus partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2019) yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2024) dengan tanpa melalui usaha untuk menghadapi verifikasi faktual yang merupakan syarat untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang sangat berat oleh Komisi Pemilihan Umum hal ini telah melanggar asas-asas hukum yang bersifat universal yaitu asas *lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membeda bedakan dan karena itu verifikasi tidak mesti dibedakan.⁹ Oleh karena itu Partai Idaman selaku pemohon yang di pimpin oleh Roma Irama pada tanggal 25 Agustus memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H. para advokat dan konsultan hukum mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA).¹⁰ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, serta sejajar dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda, sebagaimana konsekuensi dari adanya prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainya seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap lembaga negara masing-masing memiliki fungsi dalam menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi.”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi “sesuai dengan ketentuan pasal 24 C Ayat 1 dan Ayat 2¹¹ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama serta terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya telah diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus perselisihan partai politik, dan memutus

⁹ Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017.

¹⁰ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “*Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta Pusat, 2010, hlm : 9.

¹¹ A.M. Fatwa, “*Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*”, Kompas, Jakarta, 2009. hlm : 16.

perselisihan hasil pemilu.¹² Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap suatu pendapat atau mosi tidak percaya Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang - Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai “negative legislator” dapat mengabulkan permohonan pemohon ataupun menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewenangan tertentu. Oleh karenanya putusan itu akan membawa akibat hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.

Pada hari kamis, tanggal sebelas, bulan januari dua ribu delapan belas pukul 11.58 WIB hakim Mahkamah Konstitusi melalui sidang terbuka telah menjatuhkan putusan mengenai pengujian Undang - Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mengabulkan pasal 173 mengenai verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 2019. maka setiap partai lama mesti dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum.¹³

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus duduk perkara nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai verifikasi faktual partai politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum pada tahun 2024. Oleh karena itu, berdasarkan kepada latar belakang diatas penulis mendapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Bagaimana Tinjauan Perspektif Hukum Tata Negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membatasi permasalahan dalam ilmu yang akan diteliti dalam penelitian ilmiah. Artinya, ruang lingkup merupakan batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan

¹² Simamora, Janpatar. "Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 24 (2011): 45-54.

¹³ Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017

masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun keadaan yang akan diteliti.¹⁴

Dilihat dari pengertiannya ruang lingkup penelitian membahas sejauh mana peneliti akan mengkaji berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi faktual partai politik pada pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan cara untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Yuridis. Penelitian Normatif Yuridis merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti Bahan – bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No. 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang – Undang NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” mengandung pemaknaan:

Pertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan pemahaman demikian, logika constitutional

¹⁴ Sampoerna University, “Ruang Lingkup Penelitian : Pengertian, Cara Menentukan dan Contoh”, www.sampoernauniversity.ac.id, diakses tanggal 15 Februari 2023

¹⁵ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 2

¹⁶ Soenarjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa “partai politik atau” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon presiden (dan wakil presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan dan verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau perketatan dilakukan, calon presiden (dan wakil presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaiapun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua.

Kedua, constitutional engineering mungkin lebih dapat dibaca dari frasa “atau gabungan partai politik”. Dengan adanya frasa tersebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mendorong partai bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing-masing partai politik. Meskipun dapat dimaknai sebagai constitutional engineering, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam pemahaman tersebut, frasa “partai politik” dan frasa “gabungan partai politik” membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengampusti salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah

kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

Bahwa oleh karena menggunkan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan "Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo.

III.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Adapun akibat hukum yang timbul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah Peserta Pemilihan Umum tetap melakukan Verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana yang telah dibahas verifikasi merupakan bagian dari metode memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan penyederhanaan partai politik. Jika partai politik kategori pertama tidak dilakukan verifikasi faktual, secara mendasar dapat dipastikan bahwa 9 partai politik yang mendapatkan kursi di Palemen saat ini akan kembali menjadi partai politik peserta pemilu 2024 ditambah dengan partai politik lainnya yang ditetapkan lolos verifikasi administratif dan faktual. Pada akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide penyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu tidak relevan dan tidak akan pernah terwujud. Sehingga jalan keluarnya adalah melakukan verifikasi partai politik diberlakukan sama bagi semua partai politik peserta pemilihan umum baik kategori 1,2 dan 3. Kekhawatiran mengenai diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilihan umum tidak akan terjadi karena semua partai politik peserta pemilihan umum diberlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Putusan ini membuka ruang bagi partai politik yang memungkinkan secara faktual tidak lagi memenuhi persyaratan namun tetap menjadi peserta pemilu karena hanya mengikuti verifikasi administratif. Disamping itu, partai politik yang tidak dilakukan verifikasi faktual menjadi tidak tersentuh tata kekelola partai nya melalui penelitian yang dilakukan pada saat verifikasi faktual.

Terhadap perkembangan normatif Pasal 173 Undang - undang Pemilihan Umum paska putusan MK ini, tentu Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum perlu bersiap dengan melakukan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilihan

umum. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan akhir serta mengikat seluruh pihak. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga bersiap untuk melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta potensial gugatan baik ranah pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses pemilu.¹⁷

Tinjauan Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu bahwa dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut. Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan verifikasi partai politik Peserta Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan terkait Undang - undang Pemilu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan suatu Undang - undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi kewenangan membentuk Undang - undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu Undang - undang selama tata cara pembentukan Undang - undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu Undang - undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan Undang - undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi.¹⁸

IV. Penutup

Verifikasi partai politik merupakan prosedur teknis dan administrasi yang harus dilalui oleh setiap partai politik yang hendak menjadi peserta pemilihan umum hingga ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap tahun penyelenggaraan pemilu. Partai politik peserta pemilihan umum tunduk pada aturan normatif pada Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dan 53/PUU-XV/2017. Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang telah memberikan tafsir konstitusional baru terhadap makna verifikasi partai politik. Bahwa Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya terhadap prinsip keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa berdasarkan putusan a quo, kewajiban untuk verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menjadi sebagai berikut : Verifikasi Administrasi dan

¹⁷ UU Nurul Huda, *"Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia"*, Jakarta, Fokusmedia, 2018, hlm. 282

¹⁸ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang, *"Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018"*. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf, diunduh 14 Maret 2023.

Tidak Verifikasi Faktual : untuk Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos Parliamentary Threshold dan memiliki wakil-wakil di DPR RI; dan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual : untuk Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual : Untuk Partai Politik Baru Peserta Pemilu yang telah berbadan hukum.

Sebagai tahapan hulu dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu untuk Tahun 2024, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini disarankan kepada penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum) melakukan sosialisasi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk menyamakan pemahaman secara regulasi paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai pijakan akhir dalam memaknai Pasal 173 untuk melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Dan juga menyiapkan aturan teknis sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal demikian ditujukan untuk menghindari multitafsir bagi stakeholder yang terlibat dalam pemilu.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Internet

- Jimly Asshiddieq, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 hlm : 33.
- Ramlan surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, *"Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara"*, Kemitraan, Jakarta, 2011
- Miriam Budiarto, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm : 404-405
- Ramlan Surbakti, *"Memahami Ilmu Politik"*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- A.M. Fatwa, *"Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945"*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Simamora, Janpata. "Menyongsong rezim pemilu serentak." *Jurnal Rechtsvinding* 3.1 (2014): 21.
- Simamora, Janpata. "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial* 6.2 (2013): 123-142.
- Simamora, Janpata. "Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24* (2011): 45-54.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Soenarjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *"Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi"*, Jakarta Pusat, 2010.

Gandha Widyo Prabowo, *"Integritas Pemilu : Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014"*, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, No 1, Juli- September 2017 2017 hlm : 45- 56

Sampoerna University, *"Ruang Lingkup Penelitian : Pengertian, Cara Menentukan dan Contoh"*, www.sampoernauniversity.ac.id,

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang, *"Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018"*, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf,